

## ABSTRAK

**Imam Muzakir, “PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG  
NOMOR. 02 TAHUN 2003 TENTANG PERMOHONAN  
PRAPERADILAN ATAS SP3 DARI POLRES BANDUNG  
HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP”**

Praperadilan terhadap kepolisian sebagai penyidik yang bertugas untuk memeriksa terhadap tersangka serta menerima arahan dari penuntut umum guna kelengkapan berkas perkara dipersidangan sesuai dengan KUHAP, dimana penyidik menurut arahan dari penuntut umum untuk membuat berita acara tambahan saksi, akan tetapi penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Pihak korban mengajukan praperadilan kepengadilan negeri Bale Bandung dengan No. 01/Pid.Pra/2003/PN.Bale Bandung yang mana putusannya menyatakan surat perintah penghentian penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan penyidikan wajib dilanjutkan akan tetapi dalam perkara No. 02/Pid.Pra/2003/P.N.Bale Bandung. yang mana putusannya menyatakan bahwa surat perintah penghentian penyidikan tersebut sah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada yaitu : Apa dasar hukum yang menyebabkan terjadinya Praperadilan terhadap kepolisian, Apakah penerapan hukum dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara No. 02/Pid.Pra./2003/P.N.Bale Bandung. yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Praperadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara pengkaji dan menguji secara logis mengenai pertanggung jawaban penyidik dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu ingin menggambarkan, merumuskan, sebagai masalah yang saling berhubungan dengan Praperadilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini lebih menekankan untuk memperoleh bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan penelitian terhadap putusan pengadilan negeri No. 02/Pid.Pra/2003/PN.BB.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Praperadilan khususnya terhadap surat perintah penghentian penyidikan, yaitu adanya perbedaan penafsiran atas perundang-undangan dari berbagai pihak, oleh karena itu ketidak mampuan penegak hukum terhadap penegakan hukum yang berkualitas dan masi adanya intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan, dan tidak adanya kesadaran hukum untuk tercapainya proses penegakan hukum, maka dari tu dengan ketidak mampuan para penegak hukum ini mengakibatkan putusan batal demi hukum atau bertentangan ketentuan undang-undang yang mengaturnya.